



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK MULIANA.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 06 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jelambar Jaya RT. 08/02 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol
Petamburan Jakarta Barat / kostan Superindo Jl. Teluk Gong Raya
Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 463/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MULIANA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK MULIANA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar invoice.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa telah menyerahkan sepeda motor beserta semua suratnya kepada PT. Putra Chandra Sentosa tempatnya bekerja, terdakwa mempunyai isteri yang sedang mengandung (hamil) yang membutuhkan biaya perawatan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"DAKWAAN"

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa, HENDRIK MULIANA, pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat Sentral Industri Terpadu III Biok H NO.6 Ji. Kamal Muara Vii PIK Penjaringan Jakarta Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa HENDRIK MULIANA, yang bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa, Jl. Sentral Industri Terpadu III Blok H. NO.6 Jl. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang penjualan mesin pemuatan bahan makanan dan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan produk tersebut kepada toko-toko atau para konsumen dan terdakwa telah bekerja pada PT. Petra Chandra Sentosa sejak tahun 2012, sampai pada pembuatan terdakwa asalnya diketahui ketika PT" Putra Chandra Sentosa melakukan penagihan kepada Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan ternyata kedua toko tersebut mengaku tidak melakukan pemesanan sesuai dengan order pesanan atas nama PT.Putra Chandra Sentosa dan ketika dilakukan audit baru diketahui bahwa terdakwa telah membuat sales order/pesanan atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat dan barang diambil sendiri oleh toko yang bersangkutan yang ternyata diambil oleh terdakwa sendiri dengan mengatas namakan toko Mahakam dan toko Sahabat, kemudian pihak Perusahaan bagian Logistik membuat surat jalan/delivery order setelah itu barang diambil oleh pembeli atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat, pada hal *pemesan* barang tersebut bukan Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan setelah barang diterima oleh pemesan, maka pembeli barang tersebut membayar tunai kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang pembayaran penjualan order tersebut, tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan dan setelah dilakukan audit barang milik Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan antara lain :

1. Invoice Nomor: 1517031 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp.14.383.875,-
2. Invoice Nomor : 1517038 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp.15.548.500,-
3. Invoice Nomor: 1517044 tertanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 3.440.937,-
4. Invoice Nomor: 1517366 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.839.437,5,-
5. invoice Nomor. -1517367 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.5.424.581 ,25,-
6. Invoice Nomor: 1517410 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.4.658.500. -
7. Invoice Nomor: 1517416 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.27.134.250.8
8. Invoice Nomor : 15174433 tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 1 346.125.-
9. Invoice Nomor: 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.26.709.842,5.-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice Nomor: 1517500 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.23.516.350.-
11. Invoice Nomor: 1517534 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp.2.828.375.-
12. Invoice Nomor: 1517594 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.427.562,5.-
13. invoice Nomor : 1517595 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.752.750.-
14. Invoice Nomor: 1517596 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.799.875.-
15. invoice Nornor : 1517676 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.6.000.541,25.-
16. Invoice Nemer: 1517715 tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.2.616.625
17. Invoice Nomor: 1517739 tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp.3.849.312,5.-
18. Invoice Nomor : 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.26.709.842,5.-
19. Invoice Nomer: 1517962 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.23.631.224,38.-
20. invoice Nomo" ; 1517967 tertanggal 29 Desember 20 15 sebesar Rp.2.639.312,5.-
21. Invoice Nomor : 1517989 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.9.831.250.-
22. Invoice Nomor : 1610033 tertanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.1.550.312,5.-
23. Invoice Nomor : 1610106 tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp 14.015.581,25.-
24. Invoice Nomor: 1610164 tertanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp.2.533.437,5.-
25. Invoice Nomor : 1610241 tertanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp.6.129.750.-
26. Invoice Nomor : 1610387 tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.3.598.457,5.-
27. Invoice Nomor : 1516371 tertanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp.24.967.210,63.-

Sehingga jumlah kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Putra Chandra Sentosa sampai akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada petugas kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa PT Putra Chandra Sentosa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa, **HENDRIK MUUANA**, pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat Sentral Industri Terpadu III Blok H NO.6 Jl. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **HENDRIK MULIANA**, yang bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa, Jl. Sentral Industri Terpadu III Siok H. NO.6 Ji. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dibidang penjualan mesin pemuatan bahan makanan dan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan produk tersebut kepada toko-toko atau para konsumen dan terdakwa telah bekerja pada PT.Putra Chandra Sentosa sejak tahun 2012, sarnpa 1 pada perbuatan terdakwa awalnya diketahui ketika PT.Putra Chandra Sentosa melakukan penagihan kepada Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan ternyata kedua toko tersebut mengaku tidak melakukan pemesanan sesuai dengan order pesanan atas nama PT.Putra Chandra Sentosa dan ketika dilakukan audit baru diketahui bahwa terdakwa telah membuat sales order/pesanan atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat dan barang diambil sendiri oleh toko yang bersangkutan yang ternyata diambil olen terdakwa sendiri dengan mengatas namakan toko Mahakam dan Toko Sahabat, kemudian pihak Perusahaan bagian Logistik membuat surat jalan/delivery order setelah itu barang diambil oleh pembeli atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat, padahal pemesan barang tersebut bukan Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan setelah barang diterima oleh pemesan, maka pembeli barang terseout membayar tunai kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang pembayaran penjualan order tersebut, tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan dan setelah dilakukan audit barang milik Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan antara lain :

1. Invoice Nomor : 1517031 tertanggal 19 Novemer 2015 sebesar Rp.14.383.875.-
2. Invoice Nomor : 1517038 tertanggal 19 Novemer 2015 sebesar Rp.15.548.500.-
3. Invoice Nomor : 1517044 tertanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 3.440.937.-
4. Invoice Nomor : 1517366 tertangga/2 Desember 2015 sebesar Rp.B39.437,5.-
5. Invoice Nomer : 1517367 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.5.424.581,25 .-
6. Invoice Nomor: 1517410 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.4.658 .500.-
7. Invoice Nomor : 1517416 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp27.134.250.-
8. Invoice Nomor: 15174433 tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp.1.346 .125.-
9. Invoice Nomor : 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.26.709.842,5.-
10. Invoice Nomor : 1517500 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.23.516 .350.-
11. Invoice Nomor : 1517534 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp.2.828 .375.-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Invoice Nomor: 1517594 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.427.562,5 .-
13. Invoice Nomor : 1517595 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.752.750.-
14. Invoice Nomor : '1517596 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.799.875.-
15. Invoice Nomor : 1517676 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.6.000.541 ,25.-
16. Invoice Nomor: 1517715 tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.2.616.625,17
17. Invoice Nomor : 1517739 tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp.3.849.312,5-
18. Invoice Nomor: 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.26.709.842 ,5.-
19. Invoice Nomor: 1517962 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.23.631.224,38.-
20. Invoice Nomor : 1517967 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp.2.639.312 ,5.-
21. Invoice Nomor : 1517989 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.9.831.250 .-
22. Invoice Nomor : 1610033 tertanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.1.550.312,5.-
23. Invoice Nomor : 1610106 tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp.14.015.581,25.-
24. Invoice Nomor : 1610164 tertanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp.2.533.437, 5.-
25. Invoice Nomor: 1610241 tertanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp.6.129.750.-
26. Invoice Nomor: 1610387 tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.3.598.457,5.-
27. Invoice Nomor: 1516371 tertanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp.24.967.210,63.-

Sehingga jumlah kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang dari hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Putra Chandra Sentosa sampai akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada **petugas kepolisian dan** akibat perbuatan terdakwa **PT. Putra Chandra Sentosa mengalami** kerugian sebesar kurang lebih Rp.251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 HENDRIK PRANAJAYA, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah dimintakan keterangan oleh Polisi sehubungan sebagai saksi pelapor.
- bahwa, saksi tahu ada masalah penggelapan uang perusahaan PT. PUTRA CHANDRA SENTOSA.
- bahwa, saksi dalam perusahaan PT. Putra Candra Sentosa sebagai Kepala Manager Sales yang bertugas memantau penjualan atau sebagai koordinator sales.
- bahwa, pelaku yang melakukan penggelapan adalah Saudara HENDRIK MULIANA.
- bahwa, Terdakwa diberi tugas dalam perusahaan tersebut sebagai sales di PT. PUTRA CANDRA SENTOSA.
- bahwa, peristiwa penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di PT. PUTRA CANDRA SENTOSA, di Sentral Industri Terpadu III Blok H No. 6 Jalan Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara.
- bahwa, barang-barang yang dijual oleh terdakwa dari PT. Putra Candra Sentosa mesin-mesin pemuat makanan.
- bahwa, terdakwa bertugas di PT. Putra Candra Sentosa sekitar 3 (tiga) tahun.
- bahwa, yang menjadi masalah adanya 26 lembar faktur penjualan barang senilai Rp. 251.882.175 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut oleh pelaku tidak disetor ke PT. Putra Candra Sentosa.
- bahwa, gaji terdakwa bekerja di PT. Putra Candra Sentosa Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulannya.
- bahwa, terdakwa mendapatkan komisi apabila bisa menjual barang perusahaan tersebut.
- bahwa, Jenis barang yang dijual oleh PT. Putra Candra Sentosa adalah mesin makanan, mesin paket dan vakum clearner dan masih ada jenis barang yang lainnya ;
- bahwa, saksi tahu terjadi penggelapan di PT Putra Candra Sentosa setelah pihak perusahaan melakukan penagihan ke Toko Mahakam dan Toko Sahabat ternyata Tidak pernah, melakukan pemesanan sesuai dengan order yang dibuat pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

2 RIBUT SUKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi pernah dimintakan keterangan oleh Polisi sebagai saksi dalam oerkara ini.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu ada masalah sehingga saksi dimintai keterangan Polisi karena adanya penggelapan uang perusahaan PT. PUTRA CHANDRA SENTOSA.
- bahwa, pelaku yang melakukan penggelapan adalah Saudara HENDRIK MULIANA.
- bahwa, Terdakwa diberi tugas sebagai Kepala Gudang menerima dan memasukan barang ke gudang dan mengeluarkan barang sesuai order ;-
- bahwa, saksi tahu peristiwa penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di PT. PUTRA CANDRA SENTOSA, di Sentral Industri Terpadu III Blok H No. 6 Jalan Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara.
- bahwa, barang-barang yang dijual oleh terdakwa dari PT. Putra Candra Sentosamesin-mesin pemuat makanan.
- bahwa, saksi tahu terdakwa bekerja di PT. Putra Candra Sentosa sekitar 1(satu) tahun.
- bahwa, yang menjadi masalah adanya 26 lembar faktur penjualan barang senilai Rp. 251.882.175 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut oleh pelaku tidak disetor ke PT. Putra Candra Sentosa.
- bahwa, saksi tah terdakwa telah membuat faktur fiktif setelah di cek dan dikonfirmasi ke salah satu toko dan dihubungi via telp ternyata toko tersebut tidak pernah memesan barang seperti yang tertera dalam faktur.
- bahwa, Toko yang ordernya tidak disetor pelaku ke perusahaan adalah toko Mahakam dan toko Sahabat.
- bahwa, saksi tahu caranya terdakwa mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan invoice tersebut diatas berdasarkan surat sales order.
- bahwa, saksi tahu dibagian adminstrasi yang biasa membuat Faktur adalah Saudari JENNY.
- bahwa, saksi tahu ada 27 Faktur fiktif senilai Rp. 251.882.175 yang digelapkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

3. JENNI, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi tahu ada masalah sehingga saksi dimintai keterangan Polisi karena adanya penggelapan uang perusahaan PT. PUTRA CHANDRA SENTOSA.
- bahwa, pelaku yang melakukan penggelapan adalah Saudara HENDRIK MULIANA.
- bahwa, saksi diberi tugas dalam perusaan tersebut sebagai stap Administrasi yang tugasnya membuat faktur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, peristiwa penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di PT. PUTRA CANDRA SENTOSA, di Sentral Industri Terpadu III Blok H No. 6 Jalan Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara.
- bahwa, barang-barang yang dijual oleh terdakwa dari PT. Putra Candra Sentosa adalah Mesin-mesin pemuat makanan.
- bahwa, saksi bertugas di PT. Putra Candra Sentosa sekitar 4(bulan) tahun.
- bahwa, benar laki-laki yang namana HENDRIK MULIANA yang menggunakan uang perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa HENDRIK MULIANA diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB di Sentral Industri Terpadu III Blok H No.6 Jl. Kamal Muara VII Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara telah menerima pembayaran dari invoice yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa namun tidak disetorkan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa HENDRIK MULIANA bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa dengan pimpinan Sdr. CUNCUN CHANDRA beralamat di Jl. Sentral Industri Terpadu III Blok H. NO.6 Jl. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak di bidang penjualan mesin pemuatan bahan makanan dan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan produk tersebut kepada toko-toko atau para konsumen.
- Bahwa benar terdakwa telah bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa sejak tahun 2012, sampai pada perbuatan terdakwa awalnya diketahui ketika PT. Putra Chandra Sentosa melakukan penagihan kepada Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan ternyata kedua toko tersebut mengaku tidak melakukan pemesanan sesuai dengan order pesanan atas nama PT. Putra Chandra Sentosa.
- Bahwa benar dari hasil audit barang milik Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan antara lain:
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517031 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp 14.383.875,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517038 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp 15.548.500,-;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517044 tertanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp 3.440.937,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517366 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp 839.437,5;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517367 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp 5.424.581 ,25,-;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Invoice Nomor : 1517410 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp 4.658.500,-;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517416 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp 27.134.250,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 15174433 tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 1.346.125,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 26.709.842,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor; 1517500 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 23.516.350,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517534 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp 2.828.375,-;
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517594 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 2.427.562,5;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517595 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 2.752.750,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517596 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 1.799.875,-;
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517676 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 6.000.541,25,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517715 tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 2.616.625,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517739 tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 3.849.312,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 26.709.842,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517962 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 23.631.224/38,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517967 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 2.639.312,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517989 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 9.831.250,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610033 tertanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 1.550.312,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610106 tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp 14.015.581,25,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610164 tertanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp 2.533.437,5,-;
 - ⇒ Invoice Nomor: 1610241 tertanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp 6.129.750,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610387 tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp 3.598.457,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1516371 tertanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 24.967.210,63,-.
- Bahwa benar jumlah uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribuseratus tujuh puluh lima rupiah).
 - Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara digunakan untuk permainan judi bola sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan biaya pernikahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sales yang bekerja apabila ada customer/pelanggan yang memesan barang selanjutnya terdakwa membuat sales order/pesanan barang, dalam hal ini Toko Mahakam yang sebenarnya toko Mahakam tidak memesan barang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui karyawan di bagian logistik membuat surat jalan delivery order lalu setelah barang dikirim sesuai alamat dan uang pembayaran diterima terdakwa tidak menyetorkan uangnya namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar gaji terdakwa bekerja di PT. Putra Chandra Sentosa adalah sebesar Rp 3.400.000,(tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar invoice.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, HENDRIK MULIANA, pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat Sentral Industri Terpadu III Blok H NO.6 Ji. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - bahwa Terdakwa HENDRIK MULIANA adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas sebagaimana di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan dibuktikan mengenai dakwaan Primair pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1. Penggelapan, menurut pasal 372 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan";

Ad.1 Unsur "**Barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **HENDRIK MULIANA**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap :

- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRIK MULIANA diketahui pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira jam 13.00 WIB di Sentral Industri Terpadu III Blok H NO.6 Jl. Kamal Muara VII Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara telah menerima pembayaran dari invoice yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa namun tidak disetorkan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa PT. Putra Chandra Sentosa melakukan penagihan kepada Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan ternyata kedua toko tersebut mengaku tidak melakukan pemesanan sesuai dengan order pesanan atas nama PT. Putra Chandra Sentosa.
- Bahwa terdakwa telah membuat sales order/pesanan atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat dan barang diambil sendiri oleh terdakwa sendiri dengan mengatasnamakan toko Mahakam dan Toko Sahabat, kemudian pihak Perusahaan bagian Logistik membuat surat jalan/delivery order setelah itu barang diambil oleh pembeli atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat, padahal pemesan barang tersebut bukan Toko Mahakam dan Toko Sahabat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang diterima oleh pemesan, maka pembeli barang tersebut membayar tunai kepada terdakwa, namun uang pembayaran penjualan orde r tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan.
- Bahwa dari hasil audit barang milik Perusahaan PT. Putra Chandra Sentosa yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan antara lain :
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517031 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp 14.383.875,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517038 tertanggal 19 November 2015 sebesar Rp 15.548.500,-
 - ⇒ **Invoice Nomor : 1517044 tertanggal Desember 2015 sebesar Rp 3.440.937,-**
 - ⇒ invoice Nomor : 1517366 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp 839.437,5;
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517367 tertanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp 5.424.581 ,25,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517410 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp 4.658.500,-;
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517416 tertanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp 27.134 .250,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 15174433 tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp 1.346.125,-
 - ⇒ Invoice Nomer : 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 26.709.842,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517500 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 23.516.350,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517534 tertanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp 2.828.375,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517594 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 2.427.562,5;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517595 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 2.752.750,-
 - ⇒ **Invoice Nomor: 1517596 tertanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp 1.799.875,-**
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517676 tertanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 6.000.541,25,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517715 tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 2.616.625 ,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1517739 tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 3.849 .312,5,-;
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517470 tertanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 26.709.842,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517962 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 23.631.224,38,-
 - ⇒ Invoice Nornor: 1517967 tertanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 2.639.312,5.
 - ⇒ Invoice Nomor : 1517989 tertanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 9.831.250,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610033 tertanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp 1.550.312,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610106 tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp 14.015.581,25,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610164 tertanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp 2.533.437,5,-
 - ⇒ Invoice Nornor : 1610241 tertanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp 6.129.750,-
 - ⇒ Invoice Nomor : 1610387 tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp 3.598.457,5,-
 - ⇒ Invoice Nomor: 1516371 tertanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 24.967.210,63,-.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 251.882.175,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara digunakan untuk permainan judi bola sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan biaya pernikahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales yang bekerja apabila ada customer/pelanggan yang memesan barang selanjutnya terdakwa membuat sales order/pesanan barang, dalam hal ini Toko Mahakam yang sebenarnya toko Mahakam tidak memesan barang, kemudian melalui karyawan di bagian logistik membuat surat jalan/delivery order lalu setelah barang dikirim sesuai alamat dan uang pembayaran diterima terdakwa tidak menyetorkan uangnya namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap :

- Bahwa terdakwa HENDRIK MULIANA bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa dengan pimpinan Sdr. CUNCUN CHANDRA beralamat di Jl. Sentral Industri Terpadu III Blok H. NO.6 Jl. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak di bidang penjualan mesin pemuatan bahan makanan dan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan produk tersebut kepada toko-toko atau para konsumen.
- Bahwa PT. Putra Chandra Sentosa melakukan penagihan kepada Toko Mahakam dan Toko Sahabat dan ternyata kedua toko tersebut mengaku tidak melakukan pemesanan sesuai dengan order pesanan atas nama PT. Putra Chandra Sentosa.
- Bahwa terdakwa telah membuat sales order/pesanan atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat dan barang diambil sendiri oleh terdakwa sendiri dengan mengatasnamakan toko Mahakam dan Toko Sahabat, kemudian pihak Perusahaan bagian Logistik membuat surat jalan/delivery order setelah itu barang diambil oleh pembeli atas nama toko Mahakam dan Toko Sahabat, padahal pemesan barang tersebut bukan Toko Mahakam dan Toko Sahabat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sales yang bekerja apabila ada costumer/pelanggan yang memesan barang selanjutnya terdakwa membuat sales order/pesanan barang, dalam hal ini Toko Mahakam yang sebenarnya toko Mahakam tidak memesan barang, kemudian melalui karyawan di bagian logistik membuat surat jalan/delivery order lalu setelah barang dikirim sesuai alamat dan uang pembayaran diterima terdakwa tidak menyetorkan uangnya namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap :

- Bahwa, terdakwa HENDRIK MULIANA bekerja pada PT. Putra Chandra Sentosa dengan pimpinan Sdr. CUNCUN CHANDRA beralamat di Jl. Sentral Industri Terpadu III Siok H. No.6 Jl. Kamal Muara VII PIK Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak di bidang penjualan mesin pemuatan bahan makanan dan terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan produk tersebut kepada toko-toko atau para konsumen.
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai sales yang bekerja apabila ada costumer/pelanggan yang memesan barang selanjutnya terdakwa membuat sales order/pesanan barang, dalam hal ini Toko Mahakam yang sebenarnya toko Mahakam tidak memesan barang, kemudian melalui karyawan di bagian logistik membuat surat jalan/delivery order lalu setelah barang dikirim sesuai alamat dan uang pembayaran diterima terdakwa dan seharusnya terdakwa menyetorkannya kepada pihak perusahaan.
- Bahwa gaji terdakwa bekerja di PT. Putra Chandra Sentosa adalah sebesar Rp 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, dan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut ternyata subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa Hendrik Muliana, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum di atas, maka dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, dan oleh karenanya mengenai dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai isteri yang sedang mengandung/hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan bagi Majelis untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa ditahan, dan menetapkan pula terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:



- 27 (dua puluh tujuh) lembar invoice, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perlu juga Majelis mengingatkan bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk membalas dendam kepada terdakwa melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya salah, dan agar dikemudian hari lebih berhati hati dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadapnya juga dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 374 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN TERORIS";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK MULIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 27 (dua puluh tujuh) lembar invoice, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 25 Mei 2016, oleh HARIMURTI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, SUPENO, SH. MH. dan KUN MARYOSO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari RABU, tanggal 01 Juni 2016, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SIPIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PNJKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

SUPENO, SH. MHum.

HARIMURTI, SH. MH.

KUN MARYOSO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. SIPIN, SH.